

Lampiran 6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022

Tanggal : 14 Desember 2022

Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian

PEDOMAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

A. Ruang Lingkup

Pedoman ini meliputi:

1. Acuan, tata cara permohonan, penerbitan, perpanjangan, penggantian, pembatalan, amandemen, biaya penerbitan, persyaratan umum, spesifikasi blanko, pengiriman spesimen tanda tangan dan cap, ketentuan khusus, kode HS, format blanko, panduan pengisian blanko,
2. Unit yang mengelola permohonan, penerbitan, perpanjangan, penggantian, pembatalan, amandemen serta publikasi dan pelaporan penerbitan Dokumen V-Legal adalah unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*Licence Information Unit/LIU*) pada Direktorat Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.

B. Tata Cara Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

1. Persyaratan Umum

- a. Produk yang diajukan untuk diekspor sesuai dengan perizinan dan ruang lingkup sertifikat serta lokasi muat (*stuffing*).
- b. Eksportir telah memiliki S-Legalitas atau S-PHL yang memiliki lingkup POKPHH.
- c. Pemasok telah memiliki S-PHL, S-Legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri atas hasil hutan kayu budidaya dari hutan hak atau hak pengelolaan.
- d. Dalam hal produk yang akan diekspor berasal dari bahan baku yang termasuk dalam daftar CITES, pemasok wajib memiliki S-Legalitas atau S-PHL.
- e. Dalam hal eksportir menggunakan kayu olahan dengan luas penampang maksimal 3500 mm², panel dan kertas yang diperoleh dari pedagang kayu, LPVI memastikan bahwa bahan baku berasal dari

pemasok yang bersertifikat atau untuk kayu hutan hak sudah menerbitkan deklarasi hasil hutan secara mandiri.

- f. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tidak dapat diterbitkan untuk kayu/produk kayu hasil lelang yang berasal dari kayu temuan, sitaan dan/atau rampasan.

2. Permohonan Verifikasi

- a. Eksportir mendaftarkan petugas yang bertanggung jawab mengajukan/menandatangani permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada Lembaga Penerbit, yang dibuktikan dengan surat penetapan atau surat kuasa oleh pimpinan perusahaan.
- b. Eksportir mengisi dan mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada Lembaga Penerbit dilampiri dengan:
 1. Salinan *invoice* dan/*packing list*, sekurang-kurangnya salah satu diantaranya memuat informasi mengenai pos tarif barang yang akan diekspor;
 2. Izin CITES untuk perdagangan luar negeri untuk produk yang dibatasi perdagangannya;
 3. Foto produk yang bersesuaian dengan dokumen yang akan diterbitkan dan memuat antara lain informasi koordinat lokasi *stuffing*.

3. Verifikasi Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi Eksportir

- a. Eksportir mengirimkan:
 1. Salinan dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) atau laporan persediaan;
 2. Dokumen/daftar pesanan produk;
 3. Salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHL atau S-Legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri dari pemasok yang terkait dengan kayu, produk kayu dan turunannya yang akan diekspor;
 4. Salinan *invoice* dan/*packing list*, sekurang-kurangnya salah satu diantaranya memuat informasi mengenai pos tarif barang yang akan diekspor;

5. Izin CITES untuk perdagangan luar negeri untuk produk yang dibatasi perdagangannya;
6. Foto produk yang bersesuaian dengan dokumen yang akan diterbitkan dan memuat antara lain informasi koordinat lokasi *stuffing*.

untuk diverifikasi oleh Lembaga Penerbit.

- b. Dokumen LMK atau laporan persediaan dikirimkan kepada Lembaga Penerbit setiap bulan. LMK atau laporan persediaan yang dikirim pertama kali dicatat sebagai stok awal neraca kayu dan bulan-bulan berikutnya digunakan untuk penyesuaian neraca stok kayu setelah dilakukan pemeriksaan silang dengan salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHL atau S-Legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri dari pemasok. Apabila terdapat perbedaan antara data pada LMK atau laporan persediaan dengan salinan dokumen angkutan dan salinan dokumen S-PHL atau S-Legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri dari pemasok, maka Lembaga Penerbit meminta klarifikasi terlebih dahulu dan apabila diperlukan dapat melakukan pemeriksaan fisik secara sampling.
- c. Rekapitulasi penerimaan dokumen angkutan dari pemasok dikirimkan kepada Lembaga Penerbit secara teratur untuk memperbarui data pasokan neraca stok kayu. Rekapitulasi tersebut harus memuat informasi mengenai jenis kayu/spesies dan nomor S-PHL atau S-Legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri dari pemasok.
- d. Apabila diperlukan, Lembaga Penerbit dapat meminta asli dokumen angkutan dan dokumen S-PHL atau S-Legalitas atau deklarasi hasil hutan secara mandiri dari pemasok.
- e. Dalam hal eksportir menerima kayu limbah pengolahan hasil hutan, kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang atau produk yang berasal dari kayu bongkaran/kayu bekas (daur ulang) termasuk sampah kayu bukan dari kayu lelang yang dilengkapi dengan:
 1. Berita Acara pemanfaatan kayu dari Dinas yang membidangi kehutanan untuk kayu bulat; atau

2. Berita Acara dari Dinas yang membidangi kehutanan atau dari Aparat Desa/Kelurahan untuk produk selain kayu bulat. dapat dimohonkan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- f. Dalam melakukan verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lembaga Penerbit dapat melakukan pemeriksaan fisik secara sampling terhadap produk yang diekspor.
- g. Lembaga Penerbit membuat neraca stok kayu yang memuat kecukupan volume pasokan dan pemakaian bahan baku dengan memperhatikan faktor rendemen dalam proses produksi. Neraca stok kayu digunakan sebagai data pokok verifikasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

C. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

1. Mekanisme penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT melalui SILK

- a. Lembaga Penerbit melakukan verifikasi dan memutuskan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak diterimanya permohonan dan dipenuhi persyaratan secara lengkap.
- b. Dalam hal hasil verifikasi permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT ditemukan ketidaksesuaian sehingga dinyatakan “TIDAK MEMENUHI”, Lembaga Penerbit tidak menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Lembaga Penerbit menyampaikan Laporan Ketidaksesuaian kepada eksportir dan Direktur Jenderal.
- c. Kriteria ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud huruf b, mencakup semua kondisi yang menyebabkan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT tidak diterbitkan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.
- d. Lembaga Penerbit menyampaikan Laporan Ketidaksesuaian kepada Direktur Jenderal melalui unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit*/LIU) selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak keputusan ditetapkan.

- e. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat diterbitkan untuk produk industri kehutanan dari eksportir yang telah memiliki S-Legalitas, yang belum diatur dalam aturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan ekspor produk industri kehutanan.
- f. Eksportir wajib memastikan penggunaan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT dengan menyampaikan kepada Lembaga Penerbit berupa PEB jika Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT digunakan atau pengajuan pembatalan jika terjadi gagal ekspor.
- g. Eksportir menyerahkan salinan PEB kepada Lembaga Penerbit selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terbitnya Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Jika eksportir tidak menyerahkan salinan PEB sebagai bukti penggunaan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, maka pelayanan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selanjutnya ditunda sampai dengan eksportir menyampaikan laporan PEB yang diminta.
- h. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang tidak dapat dipastikan penggunaannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal terbitnya, maka akan dibatalkan oleh Lembaga Penerbit selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender.
- i. Lembaga Penerbit membuat Rekapitulasi Laporan PEB dan melaporkannya kepada unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.
- j. Direktur Jenderal melalui Direktur dapat meminta Lembaga Penerbit menanggihkan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi eksportir yang tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor ke laman <http://inatrade.kemendag.go.id> sesuai ketentuan yang berlaku. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat dilayani kembali setelah eksportir menyerahkan bukti penyampaian laporan realisasi kepada Lembaga Penerbit.
- k. Lembaga Penerbit dan eksportir memastikan cetakan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lengkap, jelas, dan benar.
- l. Eksportir tidak diperkenankan mengubah sendiri data apapun pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, karena data pada Lisensi

FLEGT tercetak dengan kertas atau *soft file* yang diterima Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) menjadi berbeda dengan data di <http://silk.menlhk.go.id>

- m. Informasi pada Lisensi FLEGT yang valid adalah sebagaimana terekam pada SILK. Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) FLEGT juga memiliki akses ke SILK secara *online* sehingga dapat langsung mengecek konsistensi informasi pada Lisensi FLEGT tercetak di kertas/*soft file* dengan *invoice* dan/*packing list*, serta B/L, sesuai dengan data pengapalan serta mengecek keotentikan dari suatu Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
 - n. Setiap 1 (satu) Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT hanya dapat dipergunakan untuk 1 (satu) kali penyampaian pemberitahuan pabean ekspor barang (PEB).
 - o. Pelepasan untuk sirkulasinya dari kepabeanan di negara tujuan (*release*) untuk setiap pengapalan menjadi tanggung jawab Importir.
2. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam kondisi kahar
- a. Keadaan kahar (*force majeure*) di dalam negeri meliputi:
 - 1. Bencana alam berupa banjir, gempa bumi, longsor, bencana-bencana lainnya yang terjadi secara alami, dan/atau;
 - 2. Kebakaran, listrik padam, dan pencurian peralatan.
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*) berupa bencana alam dinyatakan oleh Pejabat berwenang, sedangkan kebakaran dan pencurian sebagaimana dimaksud pada butir 2) melalui surat Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan dan disampaikan kepada Lembaga Penerbit, INATRADE, INSW, dan *Competent Authority* atau pejabat yang berwenang di negara tujuan.
 - c. Dalam hal keadaan kahar terjadi di dalam negeri maupun di negara tujuan ekspor, maka Lembaga Penerbit dapat menerbitkan *statement letter* setelah terlebih dahulu melakukan verifikasi dan berkoordinasi dengan unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) untuk menetapkan perpanjangan/ penggantian/ amandemen Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

- d. *Statement letter* sebagaimana poin c menyatakan kebenaran terjadinya keadaan kahar di dalam negeri dan/atau di negara tujuan.
 - e. Dalam hal hasil verifikasi membuktikan kebenaran alasan keadaan kahar tersebut dapat diterima, maka Lembaga Penerbit dapat memperpanjang/ mengganti/ mengamandemen Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Apabila hasil verifikasi tidak dapat membuktikan kebenaran alasan keadaan kahar, maka Lembaga Penerbit tidak dapat memperpanjang/ mengganti/ mengamandemen Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
 - f. Dalam hal hasil verifikasi membuktikan kebenaran alasan keadaan kahar yang dapat mengakibatkan masa berlaku Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT kadaluarsa, perubahan importir, negara tujuan dan pelabuhan bongkar maka Lembaga penerbit dapat melakukan perpanjangan Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT dan ditindaklanjuti dengan mengamandemen Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT.
 - g. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara manual atau elektronik dalam kondisi kahar (*force majeure*) akan berkoordinasi dengan instansi terkait.
3. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk Pengembalian Bahan Baku Impor/Produk Impor oleh Pemilik API-P/API-U yang ber-S-Legalitas.
- a. Produk impor yang dimaksud adalah bahan baku impor untuk memenuhi kebutuhan industri pemilik API-P atau produk impor untuk kegiatan perdagangan oleh pemilik API-U.
 - b. Produk impor yang dimintakan untuk penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT adalah bahan baku impor yang tidak sesuai dengan kebutuhan industri eksportir pemilik API-P atau tidak sesuai dengan pesanan oleh pemilik API-U.
 - c. Pemilik API-P/API-U mengajukan permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk tujuan pengembalian bahan baku/produk impor dengan melengkapi bukti-bukti dokumen impor dan alasan pengembalian.

- d. Lembaga Penerbit menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan cara melakukan verifikasi khusus terhadap bukti-bukti yang disampaikan oleh pemilik API-P/API-U untuk memastikan kebenaran tujuan pengembalian bahan baku/produk impor. Hasil verifikasi menjadi dasar untuk keputusan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- e. Lembaga Penerbit dapat melakukan pemeriksaan lapangan jika diperlukan sebelum memutuskan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk pengembalian bahan baku/produk impor.
- f. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan pengembalian bahan baku/produk impor tersebut tidak dapat diterima, maka Lembaga Penerbit tidak menerbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk pengembalian bahan baku/produk impor.
- g. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT pengembalian maksimal sebanyak bahan baku/produk yang diimpor dan tujuan pengembalian sesuai dengan dokumen impor (PIB, *packing list*, dan/atau invoice).
- h. Hasil verifikasi disampaikan Lembaga Penerbit kepada unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit*/LIU) selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender.

D. Perpanjangan Masa Berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

1. Perpanjangan masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat dilakukan dalam hal terjadi *force majeure* atau sebab-sebab yang sah lainnya di luar kendali eksportir yang terjadi setelah sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanaan Indonesia.
2. Lembaga Penerbit dapat memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selama-lamanya 4 (empat) bulan setelah tanggal masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berakhir dengan ketentuan sarana angkutan sudah meninggalkan wilayah kepabeanaan Indonesia.

3. Dalam hal perpanjangan pertama Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT akibat *force majeure* atau sebab-sebab yang sah lainnya di luar kendali eksportir belum dapat diselesaikan, maka Lembaga Penerbit dapat menerbitkan *statement letter* setelah terlebih dahulu melakukan verifikasi dan berkoordinasi dengan unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) untuk menetapkan perpanjangan masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berikutnya.
4. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan perpanjangan tersebut tidak dapat diterima, maka Lembaga Penerbit tidak memperpanjang masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
5. Pengajuan perpanjangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT maksimal 7 (tujuh) hari kalender sebelum masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berakhir.

Dalam hal *force majeure* atau sebab-sebab yang sah lainnya di luar kendali eksportir, pengajuan perpanjangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dapat disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah masa berlaku Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berakhir.

6. Eksportir mengajukan surat permohonan perpanjangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang memuat alasan perpanjangan dengan melampirkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-5 dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy*-nya.
7. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT perpanjangan harus berisi informasi dan referensi yang sama dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang diperpanjang, dan diberi tanda "*Validated On*" melalui SILK online pada kotak 18.

E. Penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Karena Hilang Atau Rusak

1. Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-1 dan/atau lembar ke-2, eksportir dapat mengajukan permohonan penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan membuat surat permohonan penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang memuat alasan penggantian dengan melampirkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-5.
2. Lembaga Penerbit melakukan verifikasi terhadap kebenaran alasan penggantian tersebut.
3. Setelah melakukan verifikasi dan alasan penggantian dapat diterima, maka Lembaga Penerbit menerbitkan penggantian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian dan melaporkannya ke unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*).
4. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT pengganti harus berisi informasi dan referensi yang sama dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang digantikan, dan diberi tanda "*Replacement Licence*" melalui SILK pada kotak 18.
5. Dengan diterbitkannya Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT pengganti, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang hilang/rusak dinyatakan tidak berlaku.
6. Dalam hal hasil verifikasi terhadap kebenaran alasan penggantian tersebut tidak dapat diterima, maka Lembaga Penerbit tidak dapat mengganti Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.

F. Pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

- 1) Pembatalan dilakukan terhadap:
 - a. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang tidak digunakan untuk ekspor sejak 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal diterbitkan.

- b. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang telah diterbitkan namun terdapat usulan perubahan data dan informasi dari eksportir sesuai dengan dokumen *packing list* dan/*invoice* terbaru sebelum barang meninggalkan kawasan kepabeanaan Indonesia.
 - c. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang tidak digunakan karena batal atau gagal ekspor.
 - d. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang digunakan untuk barang yang hilang sebelum sampai di negara tujuan.
- 2) Dalam hal terjadi batal atau gagal ekspor, eksportir harus segera melaporkan kepada Lembaga Penerbit untuk membatalkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan menyebutkan alasan pembatalan serta melampirkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-1, 2, 3, 5 dan 7.
 - 3) Dalam hal terjadi barang yang diekspor hilang sebelum sampai di negara tujuan, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-5 dikembalikan kepada Lembaga Penerbit dan tidak termasuk gagal ekspor.
 - 4) Dalam hal barang hilang sebagian perlu dibuat *statement letter* oleh Lembaga Penerbit apabila diperlukan didasarkan pada verifikasi dokumen yang disampaikan oleh eksportir.
 - 5) Lembaga Penerbit melakukan verifikasi terhadap kebenaran gagal ekspor.
 - 6) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan terjadi gagal ekspor, maka Lembaga Penerbit membatalkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kalender terhitung sejak diterimanya laporan pembatalan dan melaporkannya ke unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*).
 - 7) Eksportir tidak dapat melakukan pembatalan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada Lembaga Penerbit terhadap barang yang telah berangkat. Jika hal ini terjadi, akan mengakibatkan Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) FLEGT tidak bisa memvalidasi Lisensi FLEGT tercetak yang diterima karena pembatalan mengakibatkan data hilang dari SILK.
 - 8) Informasi yang tertera pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus

sesuai dengan informasi yang tercantum pada *Invoice*, *Packing List* (P/L), dan *Bill of Lading* (B/L). Jika terdapat perbedaan, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus dibatalkan dan diterbitkan lagi yang baru oleh Lembaga Penerbit selaku otoritas penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (*Licensing Authority/LA*) sebelum sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanean Indonesia.

G. Amandemen Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

1. Amandemen adalah perubahan terhadap Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang dilakukan setelah sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanean Indonesia.
2. Amandemen dilakukan terhadap Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berdasarkan nota pembetulan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang mencakup importir, negara tujuan dan pelabuhan bongkar, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanean Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Amandemen Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT diberi tanda "DUPLICATE" pada kotak 18 dan tetap menggunakan nomor yang lama.
4. Permohonan amandemen disampaikan oleh eksportir kepada Lembaga Penerbit dengan melampirkan:
 - a. copy PEB awal
 - b. persetujuan pembetulan PEB oleh Kantor Pelayanan Kepabeanean.
 - c. bukti sarana angkutan meninggalkan wilayah kepabeanean Indonesia.
5. Amandemen terhadap Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilaporkan oleh Lembaga Penerbit kepada Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
6. Untuk penomoran Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT terkait perubahan negara tujuan, maka nomor Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT akan mengikuti kode negara tujuan yang baru.

H. Biaya Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

1. Biaya Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dibebankan kepada eksportir,
2. Dalam hal penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dapat difasilitasi pemerintah atau sumber lain yang sah.

I. Persyaratan Umum Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

1. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan lampirannya dalam bentuk kertas atau dokumen elektronik.
2. Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara cetak dalam bentuk kertas atau secara elektronik disesuaikan dengan negara tujuan ekspor.
3. Dalam hal negara tujuan ekspor memberlakukan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT secara *e-licensing*, maka SILK online mendistribusikan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk dokumen elektronik. Ketentuan mengenai *e-licensing* akan diatur lebih lanjut.
4. Dalam hal negara tujuan ekspor belum menerapkan *e-licensing*, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dicetak pada blanko sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.
5. Pengisian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT menggunakan bahasa Inggris, seluruhnya dalam huruf kapital kecuali untuk penulisan nama ilmiah spesies, termasuk pada deskripsi produk dan nama dagang spesies (misalnya untuk spesies 'Jati' harus tertera sebagai 'Teak'). dengan cara mengisi seluruh bagian (*tamper proof*) sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukan pengisian selain oleh Lembaga Penerbit dan tidak boleh terdapat perubahan antara lain: hapusan, tindisan atau coretan.
6. Pengisian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT adalah sebagaimana Panduan Pengisian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
7. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT ditandatangani (dapat berbentuk tanda tangan elektronik) oleh petugas Lembaga Penerbit yang terdaftar di unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) dan dibubuhkan cap Lembaga Penerbit dengan

menggunakan stempel biasa atau stempel tekan timbul (*embossed*) atau stempel perforasi.

8. Dalam hal produk yang diekspor lebih dari satu jenis produk, maka Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dilengkapi lampiran yang memuat keterangan atau informasi rincian produk yang meliputi deskripsi komersial, pos tarif, nama umum dan ilmiah, negara panen, kode ISO untuk negara panen, volume (m³), berat bersih (kg), dan jumlah unit.
9. Dokumen lampiran merupakan satu kesatuan dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan spesifikasi sama dengan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, ditandatangani dan dicap.
10. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT berlaku selama 4 (empat) bulan sejak tanggal diterbitkan.
11. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk elektronik dikirimkan oleh Lembaga Penerbit kepada SILK online untuk diteruskan kepada (a) sistem INATRADE di Kementerian Perdagangan, (b) otoritas kepabeanan Indonesia melalui sistem *Indonesia National Single Window* (INSW), dan apabila diperlukan kepada (c) otoritas berwenang di negara tujuan ekspor.

J. Spesifikasi Blanko Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

- 1) Blanko Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan lampirannya menggunakan kertas ukuran A4 standar, dicetak menggunakan format sebagaimana terlampir dengan Tanda SVLK timbul serta memiliki tanda air (*watermark*) dan *embossed*.
2. Lembaga Penerbit dan/atau Eksportir tidak diperkenankan mencetak informasi dan data pada seluruh dan/atau sebagian Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT di atas kertas biasa.
3. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dalam bentuk kertas dibuat 7 (tujuh) rangkap, dengan peruntukan sebagai berikut :
 - a. Lembar ke-1 (warna putih), untuk otoritas kompeten negara tujuan.
 - b. Lembar ke-2 (warna kuning), untuk kepabeanan negara tujuan.
 - c. Lembar ke-3 (warna putih), untuk importir.
 - d. Lembar ke-4 (warna putih), untuk Lembaga Penerbit.
 - e. Lembar ke-5 (warna putih), untuk eksportir.

- f. Lembar ke-6 (warna putih), untuk unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) apabila diperlukan.
 - g. Lembar ke-7 (warna putih), untuk Pabean Indonesia, apabila diperlukan.
4. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-1, 2 dan 3 secara *hardcopy* atau *softcopy* atau penyampaian *verification number* (kode *barcode* Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT) disampaikan oleh eksportir kepada importir bersamaan dengan dokumen lainnya terkait pengapalan untuk disampaikan kepada Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) dan kepabeanan di negara tujuan.
 5. Khusus ekspor ke negara tujuan Uni Eropa dan Kerajaan Inggris, Dokumen V-Legal/ Lisensi FLEGT lembar 1,2 dan 3 dapat disampaikan secara elektronik.
 6. Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT lembar ke-6 disampaikan ke unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) dalam bentuk *softcopy*.

K. Pengiriman Spesimen Tanda Tangan Dan Cap

1. Lembaga Penerbit menyampaikan daftar petugas penandatanganan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, spesimen tanda tangannya serta contoh hasil cap Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT kepada unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak ditetapkan sebagai Lembaga Penerbit.
2. Unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) dapat memberikan informasi mengenai daftar petugas yang menandatangani Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, beserta spesimen tanda tangan petugas dan cap Lembaga Penerbit kepada otoritas negara tujuan ekspor apabila diminta.

L. Ketentuan Khusus/Skema Kerja Sama

- 1) Dalam hal skema kerjasama antara:

- a. Indonesia dengan Uni Eropa dan Kerajaan Inggris melalui FLEGT-VPA, maka Dokumen V-Legal berlaku sebagai lisensi FLEGT.
 - b. Indonesia dengan negara lain, maka Dokumen V-Legal akan disesuaikan dengan skema kerja sama.
- 2) Lisensi FLEGT diterbitkan juga untuk ekspor ke negara-negara wilayah Teritori Seberang Laut yang dikelola Perancis, yaitu : Reunion, Guadeloupe, French Guiana, French Polynesia, New Caledonia, Mayotte, Martinique, Saint Martin, Saint Pierre and Miquelon, Saint Barthelemy, serta Wallis and Futuna. Hak akses Otoritas Berwenang (*Competent Authority/CA*) Perancis meliputi 11 negara tersebut.
- 3) Penyampaian penjelasan terkait permasalahan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT:
- a. Penjelasan dalam hal terjadi permasalahan terkait implementasi Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) dapat memberikan penjelasan kepada Otoritas di negara tujuan ekspor.
 - b. Pemberian penjelasan kepada otoritas negara tujuan terkait penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT hanya dapat dilakukan oleh unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*).
 - c. Penjelasan unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*) dapat dilengkapi dengan dokumen pendukung dari eksportir dan/atau Lembaga Penerbit.
 - d. Penjelasan dari negara importir dilakukan oleh otoritas di negara tujuan kepada unit yang mengelola informasi verifikasi legalitas hasil hutan (*licence information unit/LIU*).

M. Pos Tarif/Kode HS

- 1) SILK online memfasilitasi penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT bagi produk ekspor dengan kode HS selain yang tertera dalam Peraturan Menteri Perdagangan terkait yang berlaku, dengan syarat berbahan baku kayu dan dibutuhkan oleh eksportir atau diminta oleh importir sebagai bukti legalitas.

- 2) Kode HS sebagaimana angka 1) yang tidak tercantum dalam Annex 1A FLEGT-VPA tidak dapat diterbitkan Lisensi FLEGT untuk ekspor dengan negara tujuan Uni Eropa (UE) dan Kerajaan Inggris, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dokumen ekspor yang akan diterbitkan adalah Dokumen V-Legal, bukan Lisensi FLEGT.
 - b. Di cetakan Dokumen V-Legal akan muncul nama negara tujuan di kotak A (bukan *European Union*) dan kosong di kotak B (tanpa tulisan FLEGT).
 - c. Dalam hal ekspor terdiri dari produk (kode HS) yang tercantum dan/atau tidak tercantum dalam Annex 1A FLEGT-VPA, maka semua dokumen ekspor (invoice, P/L, B/L, dan Lisensi FLEGT) dipisahkan.
- 3) Terhadap eksportasi furniture dari kayu yang diberitahukan pada pos 9403 dapat diterbitkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT-nya sebagaimana HS yang dimaksud apabila:
 - a. Diekspor dalam bentuk jadi yang sudah dirangkai (bentuk set);
 - b. Diekspor dalam bentuk tidak dirakit (terbongkar), tetapi dilengkapi dengan kelengkapannya (baut, mur, pasak, panduan perakitan/ *drawing*, tenon/mortises dan sejenisnya) dalam membentuk barang jadi.
- 4) Untuk eksportasi *part*/komponen furniture dari kayu pada subpos 9403.91, harus dapat dibuktikan bahwa *part*/komponen tersebut hanya semata-mata dapat digunakan untuk barang jadinya tanpa ada perubahan bentuk (misalkan dilengkapi dengan baut, mur, pasak, panduan perakitan/ *drawing*, tenon/mortises dan sejenisnya).
- 5) Atas eksportasi furniture dari kayu yang tidak memenuhi persyaratan di atas, maka akan diklasifikasikan kepada bahan baku asalnya (Bab 44).
- 6) Eksportir harus memeriksa kembali (*crosscheck*) kebenaran penulisan Pos Tarif/Kode HS dan mengkomunikasikannya dengan importir mereka sebelum mengajukan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT.
- 7) Pos Tarif/Kode HS mengacu pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)/ *World Customs Organization* (WCO) yang berlaku.
- 8) Terkait perbedaan pemahaman mengenai Kode HS, agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mangkuk kayu (*wooden bowls*), talenan (*wooden chopping boards*) dan benda-benda sejenisnya yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai HS 4420 (kerajinan tangan/hiasan), untuk selanjutnya menggunakan HS 4419.
- b. Bingkai kayu tanpa kaca cermin (*glass mirror*) memakai HS 4414 dan wajib menggunakan Lisensi FLEGT. Kaca cermin (*glass mirror*) dengan atau tanpa bingkai kayu memakai HS 7009 dan tidak memerlukan Lisensi FLEGT.
- c. Monopod, bipod, tripod, dan barang semacam itu menggunakan Kode HS 9620.00 dan tidak memerlukan Lisensi FLEGT.

N. FORMAT PERMOHONAN PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT

<Kop surat>

Nomor :

Perihal : Permohonan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT

Kepada Yth,

<Nama Lembaga Penerbit>

Di Tempat

Bersama ini kami memohon penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT untuk:

Nama Perusahaan :

Nomor S-Legalitas :

Masa berlaku S-Legalitas :

Nama Importir :

Alamat Importir :

Negara Tujuan : <kode negara> - <nama negara>

Pelabuhan Muat : <kode pelabuhan> - <nama pelabuhan>

Pelabuhan Bongkar: <kode pelabuhan> -

<nama pelabuhan>.....

Sarana Transportasi: <angkutan

darat/laut/udara>

Total Unit : unit

Total Volume ¹⁾ : m³

Total Berat ¹⁾ : kg

Total Nilai²⁾ : USD

Nomor *Invoice* :

Tanggal *Invoice* :

Tanggal Rencana Muat (*Stuffing*):

Tempat Muat (*Stuffing*):

Informasi lain⁵⁾ :

Dengan uraian Permohonan³⁾ :

a. No. HS :

Uraian Barang :

Species⁴⁾ : <nama species>.....

Negara Panen⁴⁾.....: <kode negara> - <nama

negara>

Unit : unit

Volume¹⁾ : m³

Berat ¹⁾ : kg

Nilai²⁾ : USD

Keterangan :

b. No. HS :

Uraian Barang :

Species⁴⁾ : <nama species>.....

Negara Panen⁴⁾.....:<kode negara> - <nama

negara>

Unit : unit

Volume¹⁾ : m³

Berat ¹⁾ : kg

Nilai²⁾ : USD

Keterangan :

c.

Demikian surat permohonan penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dengan informasi yang sebenar-benarnya.

<Tempat, Tanggal>

<Tanda Tangan Penanggung Jawab dan Cap Perusahaan>

1. isi sesuai dengan lampiran 5 pedoman penerbitan dokumen v-legal.

2. nilai diisi dalam bentuk fob.

3. buat sesuai dengan jumlah uraian barang yang diekspor

4. bisa lebih dari satu, gunakan baris terpisah sebagai pemisah.

Isi dengan informasi lain yang ingin dimasukkan dalam kotak 17 Dokumen V-Legal sesuai kebutuhan, misal:

Nomor

Invoice,

Packing

List.

FORMAT LAPORAN KETIDAKSESUAIAN

**LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
HASIL VERIFIKASI PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT
(Nomor Laporan Ketidaksesuaian)**

1. Identitas Lembaga Penerbit :
- a. Nama Lembaga :
 - b. Nomor Akreditasi :
 - c. Alamat :
 - d. Nomor telepon :
 - e. E-mail :
 - f. Penanggung jawab verifikasi :

2. Identitas eksportir:
- a. Nama Pemegang Izin :
 - b. Nomor Perizinan Berusaha ~~Izin Industri~~ :
 - c. Kapasitas izin :
 - d. Alamat pabrik :
 - e. Nomor telepon/E-mail :
 - f. Penanggung Jawab :

3. Laporan Ketidaksesuaian
Berdasarkan hasil verifikasi padapada tanggal, terdapat ketidaksesuaian sebagai berikut:

.....
.....
.....
.....
.....

- Isi dengan bentuk ketidaksesuaian, alasan dan keputusan menerbitkan ketidaksesuaian

Penanggung Jawab
<u>(Nama Penanggung Jawab)</u> (Jabatan)
Waktu tanda tangan:

FORMAT RINGKASAN PUBLIK

**RINGKASAN PUBLIK PENERBITAN DOKUMEN V-LEGAL/LISENSI FLEGT
DAN LAPORAN KETIDAKSESUAIAN
BULAN TAHUN....
(Nomor Laporan Ringkasan Publik)**

1. Identitas Lembaga Penerbit :
 - a. Nama Lembaga :
 - b. Nomor Akreditasi :
 - c. Alamat :
 - d. Nomor telepon :
 - e. E-mail :
 - f. Penanggung jawab verifikasi:
2. Ringkasan Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Laporan Ketidaksesuaian:

3.


No.	Auditee	Jumlah Permohonan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT	Hasil Verifikasi	
			Jumlah Memenuhi	Jumlah Tidak Memenuhi

Total Auditee :
Total Jumlah Permohonan :
Total Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang Diterbitkan :
Total Laporan Ketidaksesuaian yang Diterbitkan :

Nomor Laporan Ringkasan Publik diisi sebagaimana panduan nomor Dokumen V-Legal dengan contoh sebagai berikut: 00.JAN-MAR.001/RKP



A.		B.						
ORIGINAL FOR THE COMPETENT AUTHORITY	1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)					
	3 V-Legal/ licence number		4 Date of Expiry <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25px; height: 15px;"></td> <td style="width: 25px; height: 15px;"></td> <td style="width: 25px; height: 15px;"></td> <td style="width: 25px; height: 15px;"></td> </tr> </table>					
	5 Country of export		7 Means of transport					
	6 ISO Code							
	8 Licensee Name Address		ETPIK Number: N.A. Tax Payer Number					
	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading					
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes				
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)		16 Number of units				
	17 Distinguishing marks							
18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date								





A.			B.
SALINAN FOR CUSTOMS AT DESTINATION	2	1 Issuing authority Name Address Authority registration number	2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)
	3 V-Legal/licence number	4 Date of Expiry <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px 0;"></div>	
	5 Country of export	7 Means of transport	
	6 ISO Code		
	8 Licensee Name Address	ETPIK Number: N.A. Tax Payer Number	
	9 Commercial description of the timber products	10 HS-Heading	
	11 Common and Scientific Names	12 Countries of harvest	13 ISO Codes
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units
	17 Distinguishing marks		
	18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date		





A.

B.

3

SALINAN FOR IMPORTER

3

1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Country of destination and ISO Code Port of loading Port of discharge Value (USD)	
3 V-Legal/ licence number		4 Date of Expiry 	
5 Country of export		7 Means of transport	
6 ISO Code			
8 Licensee Name Address		ETPIK Number: N.A. Tax Payer Number	
9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading	
11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes
14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units	
17 Distinguishing marks			
18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			





A.

B.

SALINAN FOR THE LICENSING AUTHORITY	4	1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Value (USD)	
	3 V-Legal/ licence number		4 Date of Expiry <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 5px auto;"></div>		
	5 Country of export		7 Means of transport		
	6 ISO Code				
	8 Licensee Name Address		ETPIK Number: N.A. Tax Payer Number		
	9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading		
	4				
	11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes	
	14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units		
	17 Distinguishing marks				
18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date					





A.

B.

5

SALINAN FOR THE LICENSEE

5

1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Value (USD)					
3 V-Legal/licence number		4 Date of Expiry <table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"><tr><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td><td style="width: 25%;"></td></tr></table>					
5 Country of export		7 Means of transport					
6 ISO Code							
8 Licensee Name Address		ETPIK Number: N.A. Tax Payer Number					
9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading					
11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes				
14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units					
17 Distinguishing marks							
18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date							





A.

B.

6 SALINAN FOR LICENCE INFORMATION UNIT

1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Value (USD)	
3 V-Legal/ licence number		4 Date of Expiry _ _ _ _	
5 Country of export		7 Means of transport	
6 ISO Code			
8 Licensee Name Address		ETPIK Number: N.A. Tax Payer Number	
9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading	
11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes
14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units	
17 Distinguishing marks			
18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			





A.

B.

7 SALINAN FOR INDOONESIAN CUSTOMS

1 Issuing authority Name Address Authority registration number		2 Importer Name Address Value (USD)	
3 V-Legal/ licence number		4 Date of Expiry _ _ _ _	
5 Country of export		7 Means of transport	
6 ISO Code			
8 Licensee Name Address		ETPIK Number: N.A. Tax Payer Number	
9 Commercial description of the timber products		10 HS-Heading	
11 Common and Scientific Names		12 Countries of harvest	13 ISO Codes
14 Volume (m3)	15 Net Weight (kg)	16 Number of units	
17 Distinguishing marks			
18 Signature and stamp of issuing authority Name Place and date			





A.

B.

1

ORIGINAL FOR THE COMPETENT AUTHORITY

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							



1

Kode Pengaman (Barcode)

Page ... of ...

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							



3

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							



SALINAN FOR IMPORTER

3

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							



5

SALINAN FOR THE LICENSEE

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							



5


6

SALINAN FOR LICENCE INFORMATION UNIT

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (M3)</u>	<u>Net Weight (Kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							




6

ATTACHMENT V-LEGAL DOCUMENT

V-LEGAL/Licence Number :
 Date of Expiry :
 Issuing authority :
 Licensee :
 Importer :

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1.							
2.							
...							
Total							



PANDUAN PENGISIAN BLANKO V-LEGAL/LISENSI FLEGT

- Pos A : Negara Tujuan Ekspor. Dalam hal negara tujuan ekspor adalah anggota Uni Eropa, maka diisi dengan 'EUROPEAN UNION'.
- Pos B : Skema Kerjasama. Diisi sesuai skema kerjasama dengan negara importir (Negara tujuan ekspor), atau diabaikandalam hal tidak ada skema kerjasama.
1. Untuk negara tujuan ekspor anggota Uni Eropa diisi 'FLEGT'.
 2. Untuk kerjasama antara Indonesia dengan negara lain disesuaikan dengan skema kerjasama.
- Kotak 1 : Otoritas Penerbit. Diisi nama, alamat, dan nomor akreditasi LPVI.
- Kotak 2 : Importir. Diisi nama dan alamat importir, nama dan kode ISO 3166-2 untuk negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan bongkar, serta nilai ekspor. Untuk Lembar 1, 2 dan 3 Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT tidak mencantumkan nilai ekspor. Mata uang pada nilai FOB yang tertera di lembar ke-7 Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT akan menggunakan mata uang sesuai dengan invoice asli (tanpa konversi ke USD) karena terkait pajak, sedangkan di lembar ke-4, 5 dan 6 akan secara otomatis dikonversi dan tertera dalam mata uang USD.
- Kotak 3 : Nomor Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT (nomor lisensi). Diisi dengan contoh penomoran sebagai berikut : 00.00001-00001.001-ID-GB
- Keterangan :
- 00 : Tahun penerbitan (dua digit terakhir)
 - 00001 : Nomor urut dokumen yang diterbitkan bagi yang memiliki S-Legalitas (lima digit), dimulai dari 00001
 - 00001.001 : Nomor S-Legalitas (lima digit) dan nomor akreditasi Lembaga Penerbit (tiga digit)
 - ID : Kode ISO 3166-2 untuk Indonesia (dua huruf)
 - GB : Kode ISO 3166-2 untuk negara tujuan ekspor (dua huruf)
- Kotak 4 : Tanggal berakhirnya validitas lisensi. Diisi dengan dua digit tanggal, dua digit bulan, serta empat digit tahun.
- Kotak 5 : Negara Ekspor. Diisi 'INDONESIA'.
- Kotak 6 : Kode ISO untuk Negara Ekspor. Diisi 'ID' sebagai kode ISO 3166-2 untuk Indonesia.
- Kotak 7 : Sarana Transportasi. Diisi informasi sarana transportasi pada titik ekspor.
- Kotak 8 : Eksportir. Diisi nama dan alamat eksportir, termasuk nomor TDP dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).TDP dan NPWP mengacu pada data yang terkait dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Kotak 9 : Deskripsi Komersial. Diisi deskripsi komersial produk kayu. Deskripsi harus cukup rinci untuk memungkinkan klasifikasi ke dalam HS. Dalam hal terdapat beberapa produk kayu, gunakan

baris terpisah sebagai pemisah. Deskripsi produk tidak diisi merk produk.

Slogan *legal* atau *sustainable* dapat dicantumkan pada kotak ini.

Kotak 10 : Kode HS. Diisi 10 (sepuluh) digit kode komoditas berdasarkan Deskripsi Komoditi *Harmonised and System Coding (HS Code)* yang terdapat dalam *Buku Tarif kekepabeanaan indonesia*. Dalam hal terdapat skema kerjasama dengan negara tujuan ekspor, HS Code Dokumen V-Legal untuk Lembar 1, 2 dan 3 diisi sesuai dengan ketentuan skema kerjasama. Dalam hal terdapat beberapa produk kayu gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai urutan produk kayu sesuai Kotak 9.

<u>Commercial Description of the Timber Products</u>	<u>HS Heading</u>	<u>Common and Scientific Names</u>	<u>Countries of Harvest</u>	<u>ISO Codes</u>	<u>Volume (m3)</u>	<u>Net Weight (kg)</u>	<u>Number of Units</u>
1. Chair	9401.69.60	Teak (<i>Tectona grandis</i>)	INDONESIA	ID	2.5400	2,452.00	15
2. Table	9403.60.90	Teak (<i>Tectona grandis</i>)	INDONESIA	ID	0.7824	95.00	1
...							
Total							

Kotak 11 : Nama Umum dan Ilmiah. Diisi nama umum dan ilmiah dari spesies kayu yang digunakan dalam produk.

Dalam hal terdapat lebih dari satu spesies untuk satu produk, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah. Untuk produk komposit atau komponen yang berisi lebih dari 3 (tiga), cukup ditulis 3 (tiga) nama-nama spesies yang dominan.

Dalam hal terdapat lebih dari satu produk, gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 9.

Nama spesies kayu harus lebih spesifik, tidak boleh menggunakan *sp.* Atau pun *spp.* (contoh harus menuliskan *Tectona grandis* bukan *Tectona sp.*) kecuali jenis hutan alam yang memang biasa menggunakan *sp.* Atau pun *spp.* (contoh *Shorea sp.*). Hal ini untuk menghindari masalah pada saat dilepaskan untuk sirkulasi (*release*) di pelabuhan tujuan Nama spesies kayu yang diterakan harus lebih spesifik, tidak boleh menggunakan *sp.* Atau pun *spp.* (contoh harus menuliskan *Tectona grandis* bukan *Tectona sp.*) kecuali jenis hutan alam yang memang biasa menggunakan *sp.* Atau pun *spp.* (contoh *Shorea sp.*). Hal ini untuk menghindari masalah pada saat dilepaskan untuk sirkulasi (*release*) di pelabuhan tujuan.

Kotak 12 : Negara panen. Diisi negara di mana spesies dimaksud dalam Kotak 11 dipanen, termasuk untuk semua sumber kayu yang digunakan dalam produk komposit.

Dalam hal terdapat lebih dari satu spesies untuk satu produk, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 11.

Dalam hal terdapat lebih dari satu produk, gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 9.

Kotak 13 : Kode ISO untuk Negara Panen. Diisi dengan kode-kode ISO 3166-2 untuk negara-negara dimaksud dalam Kotak 12.

Dalam hal terdapat lebih dari satu spesies untuk satu produk, gunakan tanda titik koma (;) sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 11.

Dalam hal terdapat lebih dari satu produk, gunakan baris terpisah sebagai pemisah sesuai dengan urutan isian Kotak 9.

Kotak 14 : Volume (m³). Diisi batas maksimal volume keseluruhan dalam meter kubik (empat digit desimal).

Untuk Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan volume untuk setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9. Volume riil ekspor dapat ditoleransi dalam kisaran 90%-100% dari volume yang tercatat dalam Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT. Toleransi untuk data volume adalah tidak boleh melebihi 10% (karena faktor alami pemuatan ataupun penyusutan, bukan karena selisih pemuatan barang).

Kotak 15 : Berat Bersih (kg). Diisi berat keseluruhan (bukan berat bagian kayunya saja) dalam pengiriman pada saat pengukuran dengan satuan kilogram (dua digit desimal). Ini didefinisikan sebagai berat bersih produk kayu tanpa wadah langsung atau kemasan apapun, selain pembawa, *spacer*, stiker, dll. Berat riil ekspor dapat ditoleransi dalam kisaran 90-100% dari berat yang tercatat dalam Dokumen V-Legal. Toleransi untuk data berat adalah tidak boleh melebihi 10% (karena faktor alami pemuatan ataupun penyusutan, bukan karena selisih pemuatan barang).

Untuk Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan berat untuk setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9.

Kotak 16 : Jumlah Unit. Diisi jumlah unit merupakan bentuk pengukuran terbaik bagi suatu produk. Dapat diabaikan.

Untuk Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT yang terdiri dari beberapa jenis HS wajib diuraikan jumlah unit untuk setiap HS, secara berurutan sesuai dengan urutan Kotak 9.

Toleransi ±10% tidak berlaku untuk satuan Unit; informasi Unit pada Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT harus sama dengan informasi yang tercantum pada *Invoice dan/Packing List (P/L)*, serta *Bill of Lading (B/L)*.

Kotak 17 : Tanda. Diisi kode pengaman serta dapat ditambahkan dengan keterangan lainnya yang sesuai. Nomor *invoice* diisi pada kotak ini.

Kotak 18 : Tanda Tangan dan Cap. Tanda tangan petugas yang berwenang dan cap sesuai ketentuan. Diisi nama lengkap petugas serta tempat dan tanggal.

A.N MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN,
DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN HUTAN LESTARI,

ttd

AGUS JUSTIANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik,



Deden Nurochman
Dr. Deden Nurochman, S.Hut, M.P.
NIP. 19810215 200604 1 002